



MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MK

ARTERIA DAHLAN

FUNGSI MK



- Pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*);
- Pelindung demokrasi (*the protector of democracy*);
- Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*);
- Penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*);
- Pelindung hak konstitutional warga negara (*the protector of citizens's constitutional rights*);
- Pengawal ideologi negara (*the guardian of state ideology*).

KEWENANGAN MK



MEMUTUS SKLN
YANG KEWENANGANNYA
DIBERIKAN OLEH UUD

MEMUTUS
PEMBUBARAN
PARTAI POLITIK

MENGUJI UU
TERHADAP UUD

MEMUTUS PERSELISIHAN
TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM

MEMBERIKAN PUTUSAN
ATAS PENDAPAT DPR
MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN
OLEH PRESIDEN DAN/ATAU
WAKIL PRESIDEN
MENURUT UUD

KELEMBAGAAN

BERKEDUDUKAN
DI IBUKOTA NEGARA RI

KETUA DAN WAKIL KETUA MK DIPILIH
DARI DAN OLEH HAKIM KONSTITUSI

- masa jabatan 5 tahun
- mengucap sumpah di hadapan MK



MK= 9 HAKIM KONSTITUSI

- 3 diajukan DPR, 3 diajukan Presiden, 3 diajukan MA
- minimal usia 55, pensiun 70
- Hakim Konstitusi= pejabat negara
- mengucap sumpah di hadapan Presiden

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
membantu pelaksanaan tugas dan wewenang
MK

MAJELIS KEHORMATAN MK

- menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi
- tiga orang: 1 Hakim Konstitusi, 1 akademisi berlatar
belakang hukum, 1 tokoh masyarakat

BUKAN GUGATAN

HUKUM ACARA
BERKEMBANG
DALAM PRAKTIK

PENGATURAN
HUKUM ACARA DI
UU MK MINIMALIS
[PASAL 28-85]

KARAKTERISTIK
HUKUM ACARA
MAHKAMAH
KONSTITUSI

PUTUSAN *ERGA OMNES*


IUS CURIA NOVIT

AUDI ET ALTERAM PARTEM

ASAS PRADUGA KEABSAHAN
PRINSIP CONSTITUTIONALITY

PUTUSAN *FINAL AND BINDING*

PERSIDANGAN





TERIMA KASIH